

DESA – ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA – PEDOMAN

2026

PERBUP KAB BANGKA NO 29, BD 2025 / NO 30 , 17 HLM

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No. 27 Tahun 2000, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2024; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; Perbup Bangka No. 29 A Tahun 2014; Perbup Bangka No. 68 Tahun 2018.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bangka ini memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026, sinkronisasi kebijakan pemerintah, pemda dan kewenangan desa dan RKP Desa, Prinsip Penyusunan APB Desa, kebijakan penyusunan APB Desa, Pencegahan dan Penurunan Stunting, Teknis Penyusunan dan Penetapan APB Desa dan Publikasi. Uraian pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- Peraturan Bupati ini diundangkan pada tanggal 24 Oktober 2025, dan ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2024.
- Lampiran : 17 hlm.